

**PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN ANAK
DI BAWAH UMUR DI INDIA**

Oleh:

Asmarita¹

(mudahmudah01@gmail.com)

Pembimbing : Drs. Idjang Tjarsono M.Si

**Bibliografi :8 Jurnal, Working Paper, dan Artikel Ilmiah, 10 Buku, 16 Dokumen Resmi, 19
Situs Web, 2 Skripsi**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-
63277

Abstract

This research explain about the role of United Nations Children fund (UNICEF) in preventing child marriage in India. Child Marriage has been part of the fabric social community. This research focus on program that had been made against child marriage. One of Human Right's issues is Child marriage was appointed writer. Child Marriage is one of part of the Human Right's issues is being in the spotlight, both in the national and international community. Marriage before the age of 18 is a fundamental human rights violation. Child Marriage has a devastating impact on girls, such as limitless education, limited employment prospects, live in poverty and experience domestic violence.

This research theoretically has built with pluralism perspective on International Relations and supported by international organization theories, and also the concept of the role. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Scope of this research is about UNICEF's role to control child marriage in India.

Researcher has formulated an answer-hypothesis which reveals the fact that the role of UNICEF against child marriage in India is helping India Government in social, education, and law.

Keywords : United Nations Children Fund, Child Marriage, Human Right, India

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

I. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini banyak isu-isu seputar politik dan keamanan mulai beralih ke masalah yang menyangkut lingkungan hidup, permasalahan ekonomi, hak asasi manusia, dan juga buruh. Permasalahan mengenai hak asasi manusia mulai berkembang seperti masalah pernikahan anak di bawah umur. Disini penulis akan membahas mengenai pernikahan anak di bawah umur di negara india. India adalah salah satu negara berkembang di asia selatan yang memiliki tingkat pernikahan anak yang cukup memprihatinkan.

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.² 1/3 anak perempuan di dunia menikah sebelum umur 18. Dan 1 dari 9 anak perempuan tersebut menikah sebelum umur 15 tahun.³

Dalam kasus ini pernikahan anak merupakan bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap hak anak yang seharusnya masih bisa menikmati masa anak-anak dengan mengenyam pendidikan dan bermain. Hal ini mengakibatkan anak-anak menjadi tumbuh dewasa secara tidak natural, karena anak-anak dipaksakan untuk memikul tanggung jawab dimana anak tersebut belum siap secara mental, fisik dan emosional. Anak-anak juga merasa tidak nyaman karena harus mengurus keluarga sehingga terisolasi dari kehidupan sosial dan

terpisah dari orang tua dan teman-teman. Pernikahan anak mengakibatkan anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi. Anak-anak khususnya perempuan tidak melanjutkan sekolah dikarenakan beberapa hal yaitu : kemiskinan, status perempuan yang dianggap rendah dalam mengenyam pendidikan, dan nilai yang dianut orang tua bahwa perempuan tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi. Kondisi seperti ini akan menjadi faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya pernikahan anak di bawah umur. Pernikahan usia dini sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam masyarakat.⁴

Anak-anak perempuan yang dipaksa menikah mengalami stress secara mental karena belum siap untuk mengalami kehamilan, karena mereka masih belum memahami hal-hal tentang reproduksi. Kehamilan di usia dini sangat berbahaya untuk ibu maupun bayi. Di negara berkembang, komplikasi pada kehamilan banyak terjadi pada anak perempuan usia 15-19 tahun.⁵ Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal akibat kehamilan lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar.⁶ Pernikahan anak diketahui terkait dengan risiko tinggi penularan HIV,

²Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan usia dini dan permasalahannya* dalam jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009

³ Child marriage facts and figures, dalam <http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures> diakses tanggal 18 oktober 2014

⁴ Juspin Landung, Ridwan Thaha, A.Zulkifli abdullah. *Studi kasus kebiasaan pernikahan usia dini pada masyarakat kecamatan sanggalangi kabupaten tana toraja*. Dalam jurnal MKMI, oktober 2009, hal 90

⁵ UNFPA. *Marrying too young end child marriage*. Hal.11 Dalam www.unfpa.gov diakses tanggal 18 oktober 2014

⁶ Dwi Rifiani, *Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam*, dalam jurnal Syariah dan hukum, volume 3 nomor 2, desember 2011, hlm.126

kehamilan yang tidak diinginkan (dan) kematian dari melahirkan.⁷

Di india, pernikahan anak di bawah umur merupakan kasus yang dianggap sudah biasa terjadi. Hampir semua wilayah memiliki anak perempuan yang telah menikah sebelum umur 18 tahun. Lebih dari 40% pernikahan anak di bawah umur terjadi di India.⁸ Isu pernikahan anak ini menjadi perhatian Organisasi Internasional, dalam hal ini yaitu UNICEF.

Di india, pernikahan anak di bawah umur merupakan kasus yang dianggap sudah biasa terjadi. Hampir semua wilayah memiliki anak perempuan yang telah menikah sebelum umur 18 tahun. Lebih dari 40% pernikahan anak di bawah umur terjadi di India.⁹ Pernikahan anak di bawah umur telah menjadi budaya di India sejak abad pertengahan ketika perpolitikan sedang tidak stabil dan hukum belum diatur dalam tingkat nasional. Kekuasaan yang semena-mena dipegang oleh kekuasaan monarki. Pemerintahan Sarasenic yang ganas yang memerintah seluruh daerah India pada abad pertengahan merupakan sumber terjadinya ancaman. Oleh karena itu, para orang tua meninggalkan tanggung jawab mereka terhadap anak perempuan mereka dengan cara menikahkan anak perempuan

terlalu dini.¹⁰ Sejak abad pertengahan sistem politik di India berangsur-angsur mengubah gaya hidup dan opini masyarakat dari yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks, membatasi kebebasan secara signifikan. Wanita kehilangan haknya dan harus mematuhi aturan dan menjaga tingkah laku. Mereka adalah subjek untuk kehormatan keluarga. Wanita muda yang jatuh cinta dianggap tidak dapat bertanggung jawab dan irasional, sehingga para orang tua menikahkan mereka agar tidak terjerat dalam skandal. Pada abad pertengahan, sudah menjadi hal yang biasa untuk menikah di umur 6 atau 8 tahun bagi anak perempuan. Pernikahan digunakan untuk mengetahui kecocokan antara dua keluarga. Pada saat itu mereka percaya bahwa jika dua orang telah saling kenal sejak kecil, hal ini akan meningkatkan ketertarikan. Sehingga orang tua menikahkan anaknya di usia yang sangat dini meskipun anak perempuan masih tinggal bersama orang tuanya hingga mencapai usia pubertas.¹¹

Di India daerah yang paling banyak mengalami kasus pernikahan anak yaitu Bihar (69%), kemudian Rajasthan (65%), Jharkhand (63%), Uttar Pradesh (59%), Madhya Pradesh (57%), Chhattisgarh (55%), Andhra Pradesh (55%), West Bengal (54%), Arunachal Pradesh (42%), Karnataka (42%), Tripura (42%), Haryana (41%), Maharashtra (39%), Gujarat (39%), Assam (39%), Orissa (37%), Sikkim (30%), Meghalaya (25%), Uttaranchal (23%), Delhi (23%), Tamil Nadu (22%), Nagaland (21%), Mizoram (21%), Punjab (20%), Kerala (15%), Jammu and Kashmir (14%), Manipur

⁷ Wanita menikah muda rawan alami gangguan mental, dalam

<http://health.liputan6.com/read/351537/wanita-menikah-muda-rawan-alami-gangguan-mental> diakses tanggal 19 Oktober 2014 pukul 16.49

⁸ Child Marriage in Southern Asia, dalam <http://reliefweb.int/report/afghanistan/child-marriage-southern-asia-%E2%80%93-policy-options-action> diakses tanggal 10 oktober 2014

⁹ Child Marriage in Southern Asia, dalam <http://reliefweb.int/report/afghanistan/child-marriage-southern-asia-%E2%80%93-policy-options-action> diakses tanggal 10 oktober 2014

¹⁰ Auboyer, Jeannine, *Daily Life in Ancient India: from 200 BC to 700 AD*. London: Phoenix Press, 2002. Google Books hal.8

¹¹ Ibid.

(13%) Himachal Pradesh (12%), dan Goa (12%).¹²

Ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di India. Kemiskinan dan norma sosial untuk meningkatkan kehormatan keluarga dan untuk melindungi anak perempuan merupakan faktor yang signifikan untuk membuat anak-anak dinikahkan ketika masih kecil. Berikut ini merupakan kepercayaan yang menyebar di India yang menyebabkan pernikahan anak masih terjadi di India :¹³

1. Anak perempuan yang belum menikah dianggap sebagai rendahnya tingkat kehormatan suatu keluarga. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk menjaga kesucian dari mempeleai wanita, dan pernikahan dapat menghindari terciptanya aib keluarga.
2. Mahar yang digunakan untuk menikahkan anak perempuan secara dini akan lebih murah, anak perempuan yang berpendidikan tinggi akan membayar mahar yang lebih mahal.
3. Anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi. Sehingga, kecenderungan untuk menikahkan anak perempuan lebih cepat dan dapat mengurangi beban.
4. Dengan tujuan mengurangi biaya pernikahan, orang tua sering menikahkan anak mereka dalam satu perayaan, misalnya menikahkan tiga anak perempuan dalam satu pesta pernikahan bahkan memasang pesta pernikahan dengan perayaan lainnya misalnya pemakaman.

¹² UNFPA Child Marriage profile india.
<http://www.devinfo.info/mdg5b/profiles/> diakses tanggal 27 oktober 2014 pukul 11.17 WIB

¹³ UNICEF Information Sheets dalam
Child_Marriage_Fact_Sheet_Nov2011_final.pdf
hal.2

Kebijakan Pemerintah India

Kebijakan dibuat dengan tujuan untuk memberantas kasus pernikahan anak di India. Kebijakan ini yang membuat bahwa pernikahan anak merupakan tindakan ilegal yang tidak boleh dilakukan di India. Hukum pertama India yang mengatur tentang batas umur pernikahan adalah *Child Marriage Restraint* dibuat pada tahun 1929. Sejak saat itu hukumnya mengalami beberapa revisi. *The Prohibition of Child Marriage Act of 2006* mengatur umur yang legal untuk menikah yaitu untuk wanita 18 tahun dan untuk pria 21 tahun. Aturan ini dibuat untuk menghukum siapapun yang melakukan, mengizinkan dan meningkatkan pernikahan anak. Hukumannya yaitu dipenjara lebih dari dua tahun atau denda INR 100,000 (US\$1,800). Ini juga bertujuan untuk menghapuskan pernikahan anak di bawah umur dan memberikan hak bagi wanita yang telah dinikahi dari suami mereka secara hukum. Sebagai tambahan, keputusan 2006 Supreme Court berisi bahwa setiap pasangan yang akan menikah, harus melakukan registrasi ke pemerintah, sehingga implementasi hukum tersebut lebih mudah. *The National Plan of Action for Children of 2005* juga mengatur mengenai penghapusan pernikahan anak di bawah umur.

Aturan mengenai pernikahan anak telah dibuat, namun keinginan dan komitmen untuk menghapuskan pernikahan anak harus sesuai dengan implementasi hukum dalam menegakkan peraturan. Adanya proses implementasi hukum yang lemah akan berpengaruh pada potensial efektifitas hukum tersebut. Ketika orang-orang sadar akan umur yang legal mengenai pernikahan mereka tidak akan terancam hukuman akibat melanggar hukum. Tanpa ketegasan, hukum hanya menimbulkan pernikahan anak yang tersembunyi, dengan keluarga yang melakukan acara pernikahan di tempat yang tidak di kenal, pada malam hari atau bahkan

di desa tetangga. Beberapa orang yang melakukan hal tersebut sadar akan mendapat hukuman. Fakta bahwa aturan 2006 sangat kuat, ketegasan yang lemah akan membuktikan bahwa hukum tersebut berjalan tidak efektif khususnya di daerah-daerah yang dibutuhkan. Di desa pedalaman ada beberapa hal yang dapat melanggar aturan. Penegakan hukum di desa pedalaman sangat kurang. Ditambah lagi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan anak di daerah pedalaman adalah kurangnya penegakan hukum oleh para petugas hukum. Petugas dapat disuap untuk pura-pura tidak tahu.

Kerangka Teori

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan perspektif pluralisme dalam penelitian ini. Pluralis memandang bahwa aktor negara bukanlah aktor tunggal. Aktor non-negara merupakan aktor yang penting dalam aktifitas internasional. Organisasi Internasional dapat menjadi aktor mandiri berdasarkan haknya. Misalnya saja dapat kita lihat dari kasus pernikahan anak di bawah umur yang ada di India dimana UNICEF berperan dalam membantu pengurangan tingkat pernikahan anak di bawah umur di India. Lembaga ini memiliki pengambil kebijakan, para birokrat, dan berbagai kelompok yang dapat dipertimbangkan pengaruhnya terhadap proses pengambilan kebijakan. Penganut pluralis menantang realis bahwa negara bukanlah aktor rasional. Kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari perselisihan, tawar-menawar, dan kompromi diantara berbagai aktor yang berbeda. Proses pengambilan kebijakan luar negeri bukanlah proses rasional melainkan proses sosial. Proses pengambilan kebijakan luar negeri merupakan koalisi dan kontrakoalisi yang

menyebabkan dapat mengurangi optimalisasi tujuan yang ingin di capai.¹⁴

Aktivitas hubungan transnasional dari berbagai aktor non-negara ini kemudian memunculkan konsep international society (masyarakat internasional) yang pada intinya merupakan interaksi antar individu atau kelompok yang melewati batas-batas tradisional suatu negara.¹⁵

Teori yang digunakan adalah teori Organisasi Internasional. Organisasi Internasional memiliki dua arti yang berbeda namun saling berhubungan. Pertama, pemahaman organisasi internasional dianggap sebagai sinonim dari lembaga internasional. Seperti halnya PBB yang dapat disebut sebagai organisasi internasional atau sebuah lembaga internasional yang bisa juga diartikan sebagai kelompok lembaga. Kedua, organisasi internasional mengacu pada proses politik internasional yang utama, dalam proses ini, negara-negara anggota berusaha melalui tindakan-tindakan yang kolektif.¹⁶

Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi

¹⁴ Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatic, M. Saeri dalam jurnal transnasional, vol.3, No. 2, februari 2012

¹⁵ Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph.D. Dinamika hubungan internasional dan Indonesia. Dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/dinamika_hubungan_internasional_dan_indonesia.pdf diakses tanggal 21 oktober 2014

¹⁶ Walter S. Jones, Logika Hubungan Internasional, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal.367

internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *Intergovernmental Organizations* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Governmental Organizations* (INGO). Dalam hal jangkauan kenggotaan, organisasi internasional ada yang anggotanya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup seluruh wilayah di dunia.¹⁷

UNICEF termasuk dalam IGO yang terbentuk pada tanggal 11 desember 1946 untuk melindungi anak-anak dan mengatur segala hal mengenai kesejahteraan anak-anak di dunia dan bernaung di bawah PBB serta bermarkas besar di New York, melihat kenyataan dan tindakan yang telah terjadi terhadap anak-anak di India merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak dan hal tersebut harus secepat mungkin ditekan agar kelangsungan hidup anak-anak di India dapat berjalan sebagaimana mestinya anak-anak di dunia.

Peranan adalah perilaku yang diharapkan yang akan dilakukan oleh seseorang, organisasi atau kelompok yang mana menduduki suatu posisi tertentu baik posisi di dalam organisasi ataupun dalam sikap negara. Setiap orang yang akan menduduki posisi itu, diharapkan memiliki perilaku yang sesuai dengan posisi tersebut. Dikatakan, bahwa dalam teori peranan, perilaku individu harus dapat dipahami dan juga dimaknai di dalam konteks sosial.¹⁸

II. Isi

¹⁷ Clive Archer, *International Organizations*:third edition, (Taylor and francis e-library, 2001), hal.35

¹⁸ Skripsi “Peran UN World Food Programme (WFP) dalam menangani krisis pangan di Indonesia 1998-2007 oleh Amelia Novrida, Universitas UPN Veteran Jakarta, hal.12

Menurut the Convention on the Right of the Child, UNICEF mendefinisikan pernikahan anak sebagai pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan atau anak laki-laki yang berumur di bawah 18 tahun.UNICEF menerima permintaan untuk memasukkan masalah anak, dini, dan pernikahan ke dalam laporan sekretaris umum.Misi UNICEF adalah untuk mengembangkan anak perempuan dan wanita, meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak dan membebaskan dari tindak kekerasan. Misi ini akan gagal jika banyak anak di dunia melakukan pernikahan. Menghapuskan pernikahan anak merupakan prioritas UNICEF dan menjadi pencapaian utama dalam 2014-2017 Strategic Plan dan untuk memenuhi *United Nation’s Collective Commitments* untuk mencapai *Millenium Development Goals*.

UNICEF secara terus menerus mendukung pemerintah negara melalui program-program untuk mengimplementasikan dan melaporkan kewajiban berdasarkan konvensi dan perjanjian hak asasi manusia.UNICEF bekerjasama dengan para menteri untuk mendukung strategi pencegahan pernikahan anak.Contohnya, UNICEF mendukung penegakan hukum dan kebijakan yang melarang pernikahan anak, dan menegaskan sistem pendaftaran kelahiran yang membantu pelaksanaan hukum yang melarang pernikahan anak berjalan efektif.UNICEF juga bekerjasama dengan komunitas sosial yang memiliki perhatian terhadap kasus pernikahan anak di bawah umur.

Pernikahan anak di India bukanlah isu yang baru di negara India. Pernikahan yang dilakukan di umur yang muda dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan bersifat tabu jika tidak dilakukan. Banyak faktor-faktor yang membuat negara India memiliki tingkat pernikahan anak yang

cukup tinggi di dunia, yaitu Faktor Pendidikan, Sosial, Hukum, Ekonomi dan Mahar.

Dukungan UNICEF Terhadap India dalam Bidang Hukum

Di India, Pernikahan diatur dalam dua aturan, yaitu: The hindu marriage Act (1955) dan the Special Marriage Act (1954). Untuk secara sah dalam menikah, umur minimum untuk laki-laki adalah 21 tahun dan untuk wanita 18 tahun. Umur ini merupakan hasil saran UNICEF untuk india yang bersumber pada konvensi Internasional. Pernikahan anak telah dideklarasikan sebagai tindakan ilegal selama 80 tahun di india. The Child marriage Restraint Act, 1929 (CMRA) merupakan aturan pertama yang dibuat yang bertujuan mencegah kasus pernikahan anak. Prohibition of Child Marriage Act, 2006 yang baru dibuat sebagai perubahan yang signifikan dalam hukum. The Child Marriage (Restraint) Act 1929 menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan kegiatan yang mengarah pada pernikahan anak akan beresiko dikenai hukuman. Peraturan ini berlaku kepada si pemaksa termasuk orang tua, keluarga, bahkan untuk orang-orang yang terpelajar. Pelaku dapat dikenai hukuman penjara selama tiga bulan dan denda serta mendapatkan penjelasan untuk tidak melakukan pernikahan anak lagi.

Peraturan tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pernikahan anak di bawah umur. Hukuman ini tidak membawa efek jera bagi pelakunya. Hukuman tersebut hanya dianggap sebagai biaya tambahan untuk melakukan pernikahan.

Pada tahun 2006, peraturan Child marriage Restraint 1929 mengalami revisi yaitu menjadi The Prohibition of Child marriage Act of 2006. Peraturan the

Prohibition of Child Marriage Act of 2006 mengatur umur yang legal untuk melakukan pernikahan yaitu untuk wanita harus telah berusia 18 tahun dan untuk lelaki harus berusia 21 tahun. The Prohibition of Child Marriage Act of 2006 dibuat untuk menghukum siapapun yang melakukan, mengizinkan dan meningkatkan pernikahan anak. Hukuman yang diberikan kepada si pelaku adalah hukuman penjara selama dua tahun atau denda INR 100,000 atau sekitar US\$1,800. Sejak tahun 2006, semua pernikahan harus terdaftar di India dibawah aturan the Compulsory Registration of Marriage Act, 2006. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seluruh warga India harus mendaftarkan dirinya bila akan menikah yaitu sepuluh hari sebelum hari pernikahan. Aturan registrasi tersebut sangat membantu India untuk mencegah kasus pernikahan anak. Untuk daerah seperti Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana dan Bihar belum mengambil inisiatif untuk menerapkan aturan registrasi.

Pembuatan *Handbook on the prohibition of Child marriage*. UNICEF mendukung pelaksanaan aturan the Child marriage prohibition Act of 2006, UNICEF mendukung pengembangan dan implementasi strategi nasional yang bertujuan mengkoordinasi program dan kebijakan mengenai pernikahan anak. UNICEF mendukung pemerintah India untuk menjalankan peraturan the Prohibition of Child Marriage Act 2006 dengan cara bekerjasama dengan the Ministry of Women and Child Development dalam mengembangkan buku pedoman mengenai aturan tersebut. Untuk memperingati hari internasional untuk menghilangkan kekerasan pada wanita, Menteri pengembangan anak dan wanita bekerjasama dengan UNICEF mengeluarkan “Handbook on the prohibition of Child marriage Act 2006 pada 25 November

2009.¹⁹ Buku pedoman ini menguraikan secara terperinci ketentuan mengenai peraturan the Prohibition of Child marriage Act 2006 dan akibat jika melanggar aturan ini. Penanggung jawab utama yaitu petugas Child marriage prohibition, polisi, para tetua dan guru-guru. Buku pedoman ini juga mendiskusikan nilai positif dari pencegahan dan menjelaskan layanan pemerintahan seperti Anganwadi, Accredited Social Health Activist (ASHA), Auxiliary nurse midwife (ANMs), komite kesejahteraan anak dan petugas kesejahteraan distrik. Di dalam handbook ini, terdapat sumber informasi dan data dari pemerintah maupun non pemerintah.

Di dalam buku panduan tersebut menjelaskan polemik pernikahan anak dalam empat bagian. Di awal buku panduan tersebut berisikan kata pengantar yang ditulis oleh Menteri Pengembangan Anak dan Perempuan yaitu Krishna Tirath. Kata pengantar tersebut berisikan tanggapan dunia global melihat pernikahan anak di India. Pada bagian yang kedua yaitu bagian pendahuluan buku panduan ini menjelaskan mengenai penyebab pernikahan anak masih terjadi di India, dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak di India. Pada bagian tiga yaitu mengenai peraturan the Prohibition of Child marriage Act 2006. Buku panduan ini menjelaskan siapa saja yang dapat dikenai sanksi dari aturan tersebut. Pada bagian ini menjelaskan bahwa pembentukan hukum the Prohibition of Child marriage dibentuk berdasarkan tiga hal yaitu, pencegahan, perlindungan dan hukuman kepada para pemaksa. Siapapun bisa menjadi orang yang memaksa anak-anak untuk melakukan pernikahan anak. Siapapun bisa menjadi pelapor kasus

pernikahan anak dan siapapun bisa dihukum berdasarkan peraturan Prohibition of Child marriage. Dan pada bagian yang terakhir, berisi penjelasan bahwa siapapun bisa mencegah kasus pernikahan anak dibawah umur. Aktor-aktor pencegah pernikahan anak di bawah umur seperti Child marriage Prohibition Officer, polisi, District Magistrate, anggota Panchayat (para tetua) serta guru-guru.

Pada tanggal 11 oktober 2012, agen UNICEF mengirimi India sebuah surat agar memiliki perhatian yang lebih terhadap pernikahan anak. Pemimpin UNICEF menulis surat kepada Menteri pengembangan anak dan perempuan Krishna Tirath mengenai isu pernikahan anak untuk memperingati hari internasional anak perempuan. Didalam surat tersebut dikatakan bahwa pernikahan anak bukanlah sebuah solusi untuk melindungi anak perempuan dari kejahatan seksual. Faktanya, pernikahan anak menyebabkan anak perempuan sulit mendapatkan kebahagiaan masa kecilnya, sulit mendapatkan pendidikan, membatasi kesempatan, meningkatkan kemungkinan resiko menjadi korban kekerasan, sehingga akan menghalangi pencapaian Millenium Development Goal yang semakin dekat dan development of healthy communities.²⁰ Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya yang terjadi akibat pernikahan anak dengan cara menegaskan penegakan hukum, memberikan pendidikan dan kemampuan untuk meningkatkan segi ekonomi.

UNICEF melakukan pengembangan dan implementasi strategi nasional melawan pernikahan anak, yang mengikutsertakan

¹⁹ Ministry of Women and child Development accelerates efforts to prevent child marriage dalam http://www.unicef.org/india/child_protection_5886.htm diakses tanggal 14 Januari 2015 pukul 18.51

²⁰ UN agencies urge India to end child marriages dalam <http://www.ndtv.com/article/india/un-agencies-urge-india-to-end-child-marriages-278478> diakses tanggal 12 janurai 2015 pukul 20.18

campur tangan UNICEF. Serta UNICEF menjadi advokasi untuk memastikan anak-anak di India mendapatkan haknya. UNICEF mencegah pernikahan anak dengan mereview dan memonitoring insiden pernikahan anak.²¹ UNICEF bekerjasama dengan Menteri Pengembangan anak dan wanita, pemerintah rajashtan juga mengirimkan pesan kepada seluruh oknum hukum yaitu anggota parlemen, anggota legislatif, tetua di daerah-daerah, agar memaksimalkan peranan mereka dalam mencegah pernikahan anak. Kepala sekretaris pengembangan anak dan wanita rajashtan juga menulis pesan kepada pekerja birokrasi dan polisi untuk mendukung aktifitas pencegahan pernikahan anak.

Dukungan UNICEF dalam Bidang Pendidikan

Meratifikasi peraturan hak mendapatkan pendidikan. UNICEF bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk meratifikasi aturan Hak mendapatkan Pendidikan. Sebagai bagian dari National Advisory Committee, UNICEF mendukung pengimplementasian Hak Pendidikan melalui komunitas struktur manajemen sekolah. Badan Hak mendapatkan Pendidikan telah dibentuk untuk mengimplementasikan di daerah Odisha, Uttar Pradesh dan Andhra Pradesh. Modul pengembangan untuk komite manajemen sekolah telah dibuat di Bihar, Gujarat,

Jharkhand, Maharashtra, dan West Bengal serta dikepalai oleh UNICEF.²²

UNICEF bersama dengan Department of School Education and Literacy mendukung program pemerintah yaitu Sarva Shiksha Abhiyan (Education for all) untuk meningkatkan akses pendidikan, dan meningkatkan pembelajaran di lingkungan anak-anak. Program ini berfokus pada pendidikan dasar untuk anak umur 6 - 10 tahun agar mendapatkan pendidikan hingga kelas 10. Sekolah yang nyaman dan sistem pengembangan guru dibuat untuk meningkatkan hak anak untuk belajar. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan sehingga dapat mengurangi kasus pernikahan anak.

UNICEF bekerjasama dengan pemerintah untuk mendukung lembaga anak, lingkungan belajar di lebih dari 470.000 sekolah di 14 daerah dan membentuk kurikulum. Kurikulum holistik dan pengembangan anak-anak melalui kualitas pendidikan telah dikembangkan di AP, Assam, Chhattisgarh, Maharashtra dan West bengal.

Di rajashtan, persentasi wanita berumur 20-24 tahun yang menikah di umur 18 tahun sekitar 57%. Untuk menghapuskan masalah ini, pemerintah Rajashtan dan UNICEF berinovasi dengan menyebarkan pesan untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak buruk yang dihasilkan dari pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan sebelum berumur 18 tahun. Dukungan UNICEF terhadap pendidikan yaitu, pada tahun 2007, UNICEF bekerjasama dengan Departemen Pendidikan

²¹ UNICEF calls for alliance against child marriage dalam <http://www.indianweekender.co.nz/Pages/ArticleDetails/11/3706/Issues/UNICEF-calls-for-alliance-against-child-marriage> diakses tanggal 14 januari 2015 pukul 19.11

²² UNICEF India Country Official Annual Report 2011 dalam http://www.unicef.org/india/ICO_COAR_2011_FINAL_REPORT.pdf diakses tanggal 19 januari 2015 pukul 22.51

di Negara Bagian Rajasthan melakukan kampanye pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan memasukkan pesan ilustrasi ke dalam cover pada 40 juta buku sekolah.

Pembuatan ilustrasi bahaya pernikahan anak. Departemen pendidikan di daerah Rajasthan dan UNICEF memiliki pandangan untuk meningkatkan kesadaran kepada anak-anak sekolah mengenai hak anak dan umur yang legal untuk menikah dengan cara memasukkan ilustrasi berwarna yang memiliki pesan di cover belakang buku sekolah (kelas 3- kelas 8). Ilustrasi ini dibuat semenarik mungkin dan dibuat agar anak-anak bisa memahami maksud ilustrasi tersebut dengan mudah.⁵⁷ pesan dalam 47 buku telah dicetak di dalam 40 juta buku sekolah.²³ Program ini bertujuan untuk mempermudah anak-anak memahami mengenai masalah pernikahan anak. Sumber referensi anak-anak di India mengenai pernikahan sangatlah minim. Keluarga tidak sepenuhnya memiliki pengetahuan yang baik mengenai dampak pernikahan anak di bawah umur. Program ini didukung dan dibiayai oleh UNICEF dan pemerintah Rajasthan.

Di Rajasthan, pada tahun 2008-2009 guru-guru kelas 1-5 melakukan pelatihan untuk meningkatkan sistem pendidikan. Topik pembahasan yang diberikan ke guru adalah seputar pendidikan yang menjadi arti penting pengembangan anak, hak anak, dan *life skill*. Guru merupakan informan utama di sekolah bagi para murid. Guru dianggap sebagai orang tua kedua yang dapat memberikan pendidikan kepada anak-anak. Di dalam buku panduan mengenai peraturan *The Prohibition of Child marriage Act 2006*, disebutkan bahwa guru merupakan salah

satu aktor yang menjadi pencegah dalam kasus pernikahan anak di India.

Program Deepshikha

UNICEF bekerjasama dengan negara dan mengambil peran dalam mendukung pembangunan girls club untuk melatih anak perempuan agar mengetahui haknya dan memberikan dialog mengenai bahaya pernikahan anak. UNICEF India yang bekerja di negara bagian Maharashtra membuat Deepshikha program yang memberikan pelayanan sosial berupa pengetahuan mengenai bahaya pernikahan di bawah umur.

Deepshikha di buat oleh UNICEF pada tahun 2008 dan bekerjasama dengan pemerintah Maharashtra dan lembaga lokal nonpemerintahan. Deepshikha mengajarkan anak perempuan di India mengenai hak mereka, kesehatan, juga membangun kemampuan bisnis, networking dan kepemimpinan. Program ini memilih beberapa anak perempuan sebagai ‘inspirer’, yaitu anak yang mempelajari beberapa keahlian dan membantu mengajarkan kemampuan tersebut ke anak perempuan lainnya. Inspirer ini akan melakukan program pelatihan selama dua puluh hari untuk mempelajari isu tentang hak anak, kesehatan, sex dan jender. Setelah hari ke-10 pelatihan, setiap inspirer akan kembali kedesaanya dan menemukan anak perempuan yang tidak berdaya dan mengajak mereka untuk bergabung dalam grup Deepshikha.

Setelah melakukan tahap ini kemudian inspirer melakukan pelatihan kedua. Dimana pelatihan kedua lebih kompleks dibandingkan pelatihan sebelumnya. Pelatihan kedua adalah memahami mengenai HIV/AIDS, kontrasepsi dan informasi medis lainnya. Hal ini dibutuhkan karena anak perempuan tersebut hampir tidak mengetahui apa-apa

²³

http://www.unicef.org/india/child_protection_3822.htm diakses tanggal 18 Januari 2015 pukul 22.56

tentang HIV/AIDS. Di dalam lingkungan mereka, mereka tidak mengetahui ada orang-orang yang terjangkit penyakit ini. Program ini juga mengajarkan kepada perempuan untuk menyimpan uang secara berkala untuk tujuan ekonomi dan sosial. Sehingga wanita dapat menggunakan uang mereka untuk membiayai dirinya. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada anak perempuan dan saat mereka kembali ke lingkungannya, anak perempuan tersebut dapat membagi pengetahuan kepada anak-anak yang lainnya. Deepshikha programme telah mencapai lebih dari 50.000 anak perempuan di daerah Maharashtra. Sejak 2008, 280 pernikahan telah di cegah dan 1003 anak perempuan telah kembali ke sekolah.²⁴

Deepshikha program juga membuka grup diskusi untuk anak perempuan yang memiliki masalah pernikahan di usia muda. Program ini bertujuan agar mereka bisa dengan nyaman dan terbuka mendiskusikan isu dengan teman sebaya. Sejak dibentuk perkumpulan ini, diharapkan anak perempuan mengalami pengembangan, perkumpulan ini juga akan menghadirkan guru dan staf kesehatan. Staf ahli tersebut nantinya akan memberikan konsultasi kepada anak-anak perempuan mengenai isu menstruasi, perlindungan HIV dan pencegahan anemia. Pertemuan ini tidak hanya untuk membagi isu mereka namun juga mencari solusi terbaik dari masalah-masalah tersebut. Salah satu dari permasalahan yang didiskusikan adalah mengenai pernikahan anak dan mencari solusi untuk mencegahnya.²⁵ Anggota klub

yang tergabung di diskusi ini memiliki informasi yang spesifik mengenai pernikahan anak dan dapat membagi informasi tersebut kepada keluarga. Klub ini juga memiliki aktifitas mencari anak perempuan yang dikeluarkan dari sekolah dan memberikan mereka keberanian untuk kembali ke sekolah. Klub ini juga membentuk kelas sore untuk anak perempuan yang dikeluarkan dari sekolah formal, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan meskipun hanya sedikit.

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran UNICEF sebagai organisasi Internasional yang bekerja dalam menjaga kesejahteraan anak-anak di dunia dalam menangani kasus pernikahan anak di bawah umur di India. Dalam menangani kasus ini UNICEF bekerjasama dengan pemerintah India dalam bidang hukum, pendidikan, dan sosial. Dalam bidang hukum, UNICEF menjadi advokasi untuk memastikan anak-anak mendapatkan haknya. Meskipun peraturan *the prohibition of child marriage of act 2006* telah dibuat, namun pengaplikasiannya tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu UNICEF mendukung pemerintah India untuk mengimplementasikan peraturan tersebut dengan cara membuat buku panduan untuk masyarakat mengenai peraturan tersebut. Buku panduan mengenai peraturan adanya hukuman terhadap pernikahan anak dibuat sebaik mungkin agar mudah dimengerti oleh masyarakat biasa.

Dalam bidang pendidikan, UNICEF membuat ilustrasi bahaya pernikahan anak di sampul buku sekolah di daerah Rajashtan.

²⁴ India: No To Child Marriage, Yes to Education For Girls in India . dalam <http://www.awid.org/Library/India-No-to-child-marriage-yes-to-education-for-girls-in-India> diakses tanggal 13 januari 2015 pukul 21.28

²⁵UNICEF. Community Based Interventions on Child Marriage. Hal. 9 dalam

http://www.unicef.org/india/9._Child_Marriage_Community-based_Intervention.pdf diakses tanggal 19 Januari 2015 pukul 22.55

Di bidang sosial UNICEF membuat Deepshikha program yang menjadi tempat untuk anak-anak di India belajar dan mendiskusikan mengenai pernikahan anak di bawah umur. Demikianlah penelitian ini telah menjelaskan konseptualisasi teori organisasi internasional dan teori peran dalam melihat peran UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak di bawah umur di India.

Referensi

Jurnal, Working Paper, dan Artikel Ilmiah

- Domenico Francavilla. Interacting Legal Orders And Child Marriages In India, dalam Journal of Gender, Social Policy & the law, Vol 19:2
- Dwi Rifiani. 2011. Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. dalam jurnal Syariah dan hukum, volume 3 nomor 2
- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. 2009. Pernikahan usia dini dan permasalahannya dalam jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2
- M. Saeri . 2012. Teori hubungan internasional sebuah pendekatan paradigmatik, dalam jurnal transnasional, vol.3, No. 2
- Juspian Landung, Ridwan Thaha, A.Zulkifli abdullah. 2009. *Studi kasus kebiasaan pernikahan usia dini pada masyarakat kecamatan sanggalangi kabupaten tana toraja*. Dalam jurnal MKMI, oktober
- Rafidah, Ova Emilia, Budi wahyuni. 2009. *faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di kabupaten purworejo jawa tengah*.

dalam jurnal berita kedokteran masyarakat, vol.25, no.2

Pengertian dan penggolongan organisasi internasional dalam <<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/465/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-23213-1-babi%28p-%29.pdf>> diakses tanggal 18 oktober 2014

Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph.D. Dinamika hubungan internasional dan indonesia. Dalam <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/dinamika_hubungan_internasional_dan_indonesia.pdf> diakses tanggal 21 oktober 2014

Buku

- Alwasilah, Chaedar. 2002. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Archer, Clive. 2001. *International Organizations:third edition*. Taylor and francis e-library.
- Auboyer, Jeannine. 2002. *Daily Life in Ancient India: from 200 BC to 700 AD*. London: Phoenix Press.
- Budiardjo, Miriam. 1997. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud, SH., 2008. *ilmu Negara*, Cet.5, Jakarta : Bumi Aksara.
- John W. Creswell. 1994. *Research Design*. Unitet State of America: Sage Publication.

Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mas'ood, Mohtar (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Peter Macalister-Smith, *International Humanitarian Assistance: Disaster Relief Action In International Law and Organization*, Martinus Nijhof Publisher: 1985, hal. 100

Rudi May.2009. *Hukuminternasional 2*. Bandung: PT. RefikaAditama.

Dokumen Resmi

Basic Facts About The United Nation, United nations: 1995. Dalam <<http://munkiconference.weebly.com/uploads/1/5/4/2/15422056/basic-facts-about-the-un.pdf>> diakses tanggal 19 Januari 2015 pukul 22.41

Child Marriage in Southern Asia.Hal. 11 dalam <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Child_Marriage.pdf> diakses tanggal 11 januari 2015 pukul 19.22

Child Marriage And The law. UNICEF dalam <http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Child_Marriage_and_the_Law%281%29.pdf> diakses tanggal 19 januari 2015 pukul 22.58

Ending Child Marriage progress and Prospect dalam <http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/Child-Marriage-Brochure-

[HR_164.pdf](#)> diakses tanggal 11 januari 2015 pukul 20.46

Handbook on The Prohibition of Child Marriage Act, 2006. Hal 3 dalam <http://www.unicef.org/india/Child_Marriage_handbook.pdf> diakses tanggal 11 januari 2015 pukul 19.16

Margaret wachenfeld,brief history of children'srights and the role of UNICEF,

Nirantar Trust and Sadbhavana Trust.Landscape Analysis of Early Marriage in India.dalam<http://ajws.org/who_we_are/publications/special_reports/analysis_of_early_marriage_in_india.pdf> diakses tanggal 19 Januari 2015 pukul 23.30

Out of wedlock, into school: combating child marriage through education. Review by Gordon Brown. Diakses dalam <<http://www.educationpanel.org/brownchildmarriage/Gordon%20Brown%20Child%20Marriage%20Report.pdf>> pada tanggal 19 Januari 2014 pukul 16.56

Pengemban Hak Anak Pedoman Pelatihan Mengenai Hak Anak, UNICEF, jakarta, 1996

Pengemban Hak Anak Pedoman Pelatihan Mengenai Hak Anak, UNICEF, jakarta, 1996

UNICEF India Country Official Annual Report 2011 dalam <http://www.unicef.org/india/ICO_COAR_2011_FINAL_REPORT.pdf> diakses tanggal 19 januari 2015 pukul 22.51

UNICEF. Community Based Interventions on Child Marriage. Dalam <http://www.unicef.org/india/9_Child_Marriage_Community-based_Intervention.pdf> diakses tanggal 19 Januari 2015 pukul 22.55

UNICEF. Improving Children's Lives Transforming the Future. Dalam <http://www.unicef.org/publications/files/Improving_Children_s_Lives_-_Transforming_the_Future_9_Sep_2014.pdf> diakses tanggal 19 Januari pukul 20.05

UNICEF Information Sheets dalam <[Child Marriage Fact Sheet Nov2011 final.pdf](#)> diakses tanggal 15 Oktober 2014 pukul 20.02

UNDP. Komik MDGs diakses dalam <<http://www.scribd.com/doc/188246398/Komik-MDGs#scribd>> pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 17.20

Venkatacharyulu v. Rangacharyulu, 1891 I.L.R. 14 (Mad.) 318.

Situs Web

Child Marriage dalam <<http://www.childlineindia.org.in/child-marriage-india.htm>> diakses tanggal 04 Januari pukul 14.23

Child marriage facts and figures, dalam <<http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures>> diakses tanggal 18 oktober 2014

Child Marriage in Southern Asia, dalam <<http://reliefweb.int/report/afghanistan/child-marriage-southern-asia-%E2%80%93-policy-options-action>> diakses tanggal 10 oktober 2014

Deepshikha Gives A New Beginning To Their Lives, dalam <http://www.unicef.org/india/reallives_7625.htm> diakses tanggal 21 November 2014

Education. Dalam <http://www.unicef.org/india/education_196.htm> diakses tanggal 14 Januari 2015 pukul 20.44

India: No To Child Marriage, Yes to Education For Girls in India. dalam <<http://www.awid.org/Library/India-No-to-child-marriage-yes-to-education-for-girls-in-India>> diakses tanggal 13 Januari 2015 pukul 21.28

Innovation in tackling an old evil: child marriage dalam <http://www.unicef.org/india/child_protection_3822.htm> diakses tanggal 18 Januari 2015 pukul 22.56

Ministry of Women and child Development accelerates efforts to prevent child marriage dalam <http://www.unicef.org/india/child_protection_5886.htm> diakses tanggal 14 Januari 2015 pukul 18.51

Our History dalam <http://www.unicef.org/india/overview_4457.htm> diakses tanggal 19 Januari 2014 pukul 22.21

PBB: Lampau Cina, India Negara terpadat di dunia tahun 2028 dalam <<http://news.liputan6.com/read/613459/pbb-lampau-china-india-negara-terpadat-di-dunia-tahun-2028>> diakses tgl 18 oktober 2014

Pernikahan anak di India. dalam <http://id.swewe.net/word_show.htm/?633202_1&Pernikahan_a>

nak di India,> diakses tanggal 19 Oktober 2014

UN agencies urge India to end child marriages dalam <<http://www.ndtv.com/article/india/un-agencies-urge-india-to-end-child-marriages-278478>> diakses tanggal 12 janurai 2015 pukul 20.18

UNDP. Komik MDGs diakses dalam <<http://www.scribd.com/doc/188246398/Komik-MDGs#scribd>> pada tanggal 19 Januari 2015 pukul 17.20

UNICEF's Mission Statement dalam <http://www.unicef.org/about/who/index_mission.html> diakses tanggal 30 November 2014 pukul 22.17

UNICEF calls for alliance against child marriage dalam <<http://www.indianweekender.co.nz/Pages/ArticleDetails/11/3706/Issues/UNICEF-calls-for-alliance-against-child-marriage>> diakse tanggal 14 januari 2015 pukul 19.11

UNICEF's Deepshikha light up rural girl's lives dalam <<http://malaysianindiansyouthforum.com/hpages.php?hid=110>> diakses tanggal 13 januari pukul 14.42

UNFPA.Marrying too young end child marriage. Dalam <<http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf>>diakses tanggal 18 oktober 2014

UNFPA. Child Marriage profile india. <<http://www.devinfo.info/mdg5b/profiles/>> diakses tanggal 27 oktober 2014

Wanita menikah muda rawan alami gangguan mental, dalam <<http://health.liputan6.com/read/351537/wanita-menikah-muda-rawan-alami-gangguan-mental>> diakses tanggal 19 Oktober 2014

Skripsi

Skripsi “Peran UN World Food Programme (WFP) dalam menangani krisis pangan di Indonesia 1998-2007 oleh Amelia Novrida, Universitas UPN Veteran Jakarta

Skripsi “Peran Politik Umat Islam Di Perancis Pada Masa Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012) oleh Imam Marzuki, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta